



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan **Petani**, tempat kediaman, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 496/Pdt.P/2024/PA.Bjn, pada hari itu juga, para Pemohon di muka sidang mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah ayah dan Ibu kandung seorang anak Perempuan, bernama **Xxxxxxx**, lahir di Bojonegoro pada 15 Agustus 2006 (umur 18 tahun 2 bulan), Karyawan Warung Makan, pendidikan MI Roudloh Semambung, alamat di Dusun Slandeng, RT 05, RW 03, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dengan seorang laki-laki, bernama **Xxxxxxx**, lahir di Bojonegoro pada 13 November 2005

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 1 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (umur 18 tahun 11 bulan), Pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan SMP Darussalam Baureno, alamat di Jl. Brawijaya Gg. Mawar No. 03, RT 040, RW 004, Desa Sugihwaras, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung para Pemohon, dan calon suaminya;
 3. Bahwa syarat untuk maupun Peraturan melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya telah berpacaran erat, sudah sekitar 2 tahun, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan tidak bisa dipisahkan, sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh agama, sehingga tidak ada pilihan lain selain harus menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
 5. Bahwa rencana pernikahan tersebut, adalah kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
 6. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Warung Makan dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);
 7. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, sehingga pada 10 September 2024, orangtua calon suami telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah para Pemohon terima;
 8. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suami tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;
 9. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak, belum

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menikah, keduanya telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang bagi anak para Pemohon dan calon suaminya;
11. Bahwa para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materil untuk rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya;
12. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **Xxxxxxx**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Xxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, serta calon suami dan dua orang tua calon suaminya telah hadir dalam persidangan. Selanjutnya, sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, untuk menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), mengingat rentan dan dampak negatif yang akan ditimbulkan bagi perkawinan anak yang masih di bawah umur, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, tanpa ada

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxxx**, yang intinya :

- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami, **Xxxxxxxx**, karena hubungan saya dengan calon suami sudah relatif lama, sekitar 2 tahun dan sudah saling mencintai;
- Bahwa hubungan kami berdua sangat dekat, bahkan sering berduaan dan berboncengan bersama, karena itu, saya dan calon suami saya minta segera dinikahkan. Tidak ada pihak yang memaksa kami untuk menikah. Itu atas kemauan kami sendiri;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya, dan kami berdua muslim;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai Karyawan Warung Makan dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon, **Xxxxxxxx**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 2 tahun, saya menjalin cinta dengan **Xxxxxxxx**;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon atas kehendak kami berdua, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon, bahkan orangtua saya sudah melamarnya, dan diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa hubungan kami sangat akrab, kami sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu saya minta disegerakan untuk menikah;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rerata setiap bulan Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);

- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi anak para Pemohon, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah. Status saya perjaka, dan tidak terikat oleh pinangan gadis lain.
- Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar keterangan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Sugihwaras, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak para Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak para Pemohon, sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 2 tahun, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab, sehingga saya khawatir jika tidak segera dinikahkan, akan berdampak buruk;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda, karena dari sisi ekonomi, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, namun, sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis.
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3522110201840003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 11 November 2012, (P.1);

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 5 dari 17 hal.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3522116409860004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 19 November 2012, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor 3522111805110001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 18 Oktober 2022, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3522-LT-23052011-0302, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 24 Mei 2011, (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0066257473, dikeluarkan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Roudhoh Semambung, Bojonegoro, 4 Juni 2018. (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 02520/B/2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 10 Desember 2005, (P.6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama anak para Pemohon, Nomor 400/415/412.202.38/2023, dikeluarkan oleh Puskesmas Kanor, Bojonegoro, tanggal 17 Oktober 2024, (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, 21 Oktober 2023, (P.8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I.** Saksi mengaku tetangga calon suami anak Para Pemohon . Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxx** berasal dari Desa Sugihwaras, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang juga masih di bawah umur, karena belum 19 tahun;

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 6 dari 17 hal.



- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, rencana pernikahan mereka berdua atas kehendaknya sendiri;
 - Bahwa status calon suami perjaka, tidak terikat dengan perempuan lain;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Warung Makan dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan **Xxxxxxx**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
2. **Saksi II.** Saksi mengaku sepupu Pemohon I. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxx** berasal dari Desa Sugihwaras, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang juga masih di bawah umur, karena belum 19 tahun;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 7 dari 17 hal.



calon suami adalah atas kehendaknya sendiri, tidak ada pihak yang memaksanya;

- Bahwa status calon suami perjaka, tidak terikat dengan perempuan lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Warung Makan dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan **Xxxxxxx**. Mereka berdua sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (masih 18 tahun 2 bulan) juga calon suaminya yang masih 18 tahun 2 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **XXXXXXX**, dengan seorang laki-laki, **XXXXXXX**, karena umur anak para Pemohon dan calon suaminya belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya, sehingga jika tidak dikawinkan, para Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** sudah sekitar 2 tahun; sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan jika semakin lama, akan semakin jauh melanggar batasan norma susila dan agama, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua dua pihak telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1), para Pemohon mendalilkan sebagai orangtua **XXXXXXX** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, (berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 9 dari 17 hal.



terbukti para Pemohon adalah orangtua **Xxxxxxxx**, sehingga karena itu, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam posita (2) dan (3), para Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya, **Xxxxxxxx** dengan seorang laki-laki, **Xxxxxxxx**, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.4 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti, umur anak para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 18 tahun 2 bulan), sedangkan berdasarkan bukti P.6, maka ketika Penetapan ini dibacakan, usia calon suami adalah 18 tahun 11 bulan. Atas dasar itu, para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal para Pemohon (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam posita (4), para Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena sudah sekitar 2 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut cenderung semakin dekat, sehingga para Pemohon khawatir kedekatan hubungan mereka akan melanggar norma sosial dan agama. Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menyatakan sudah sekitar 2 tahun, para saksi mengetahui kedekatan hubungan anak para Pemohon dengan **Xxxxxxxx**, sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu, dalil tentang kekhawatiran para Pemohon terhadap kecenderungan negatif pergaulan anaknya dan calon suaminya, yang kemudian telah diikat dengan lamaran, dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita (5), para Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak para Pemohon dan **Xxxxxxxx**) di depan sidang, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi,

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 10 dari 17 hal.



yang menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka ini merupakan bukti dan indikasi kuat bahwa rencana pernikahan tersebut murni atas kesadaran mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Pemohon dalam posita (6, 7, dan 8), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Warung Makan dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah), antara keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, adalah tentang profil pendidikan anak para Pemohon, yang lulus dari Madrasah Ibtidaiyah Roudhoh Semambung, Bojonegoro, pada 2018. Setelah itu, anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi dari Puskesmas Kanor, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak para Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon dan orangtua calon suaminya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran para Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, para Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, yang secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak para Pemohon, dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 11 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan sidang, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 213 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxx** belum berumur 19 tahun (masih 18 tahun 2 bulan), dan calon suaminya, **Xxxxxxx**, ternyata masih 18 tahun 11 bulan, sehingga keduanya belum memenuhi syarat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa sudah sekitar 2 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, **Xxxxxxx** sangat dekat, sering berdua dan berboncengan bersama, dan masing-masing kedua orangtuanya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan telah diikat dengan lamaran;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, bahkan sudah bekerja sebagai Karyawan Warung Makan dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;


Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingkahtaku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan (بكلأ ةدسفملا رغوصلأ ةدسفملا ب).

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 2 tahun. **Mereka sering berduaan dan berboncengan bersama**, Kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah, yang tentu

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 13 dari 17 hal.



عَنْ أَبِي سَبَّارٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ هَمَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاسِ هَيْلَعُ اللَّهِ لَصَ: أَيُّ لَوْ أَنَّ خَدَمَ
بَعَاثَهُ لَمْ يَدْرِي خَدَمَ أَ (حَدَّثَنَا حَبِيبُ)

“Dari Ibnu ‘Abbas radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya”.

Menimbang bahwa jika hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sering berboncengan bersama; sering berdua tanpa muhrim, tanpa dilandasi hubungan yang jelas, karena belum ada ikatan perkawinan, dan jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus menerus, *risiko keakraban hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya berpotensi akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar*”, sehingga meskipun ~~Xxxxxxx~~ dan calon suaminya belum berumur 19 tahun, demi menghindari “*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”, Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا يَوْمَ تَطْرَهُم مِّنْهُم

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 14 dari 17 hal.



“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggungjawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama **Xxxxxxx** dan calon suaminya, **Xxxxxxx** untuk hidup bersama dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 15 dari 17 hal.



2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **XXXXXXX**, dan calon suaminya **XXXXXXX** untuk menikah;
3. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (duaratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Senin, 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Endah Ratna Wijaya, S.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 270.000,00

(duaratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.Bjn, hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)